



PUTUSAN

Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **KAHARUDDIN, S.pd.,MM.**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Babana, Desa Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
Pekerjaan : Ketua / Anggota Kimisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba
Bertindak untuk dan atas nama : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.10, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 337/PY.01.1-SU/7302/KPU-Kab/VII/2020, tanggal 9 Juli 2020, memberi kuasa kepada :
Nama : Syamsul, SH.
Alamat : Kampung Durian, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Bulukumba.
Warga Negara Indonesia, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.10, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** ;

M E L A W A N :

1. Ir. H. **AMRULLAH MUSTARI**, yang beralamat di Jalan Makmur No.1, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON KEBERATAN I/dahulu Pemohon Informasi** ;
2. Ir. H. **RUDI WACHYUDI, M.Si**, yang beralamat di Pasar Raya Lama,

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON KEBERATAN II/dahulu Pemohon Informasi** ;

3. **MASTA UMAR**, yang beralamat di Jalan Makmur No.1, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON KEBERATAN III/dahulu Pemohon Informasi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 2/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 24 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 2/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks., tanggal 24 Agustus 2020, tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 2/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 27 Agustus 2020, tentang Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik acara Jawab-Jinawab dan acara Pembuktian sampai putusan ;
4. Berkas Perkara Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Gugatan Pemohon Keberatan, tertanggal 9 Juli 2020, yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks., tanggal 15 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa satu dan lain hal Gugatan/keberatan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dalil dalil bantahan yang telah Pemohon sampaikan pada persidangan Komisi Informasi Sulawesi Selatan, hal mana setelah mencermati putusan Komisi Informasi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 tertanggal 18 Juni 2020 yang amar putusannya berbunyi:

MEMUTUSKAN:

- **Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebahagian ;**
- **Memerintahkan Termohon selaku badan publik untuk memenuhi kewajibannya memperlihatkan dokumen atau foto formulir C1 Plano perhitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba daerah pemilihan 1 (dapil 1) yang meliputi kecamatan ujungbulu, ujungloe dan bonto bahar, dengan berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten dan kepolisian setempat ;**

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Menetapkan biaya yang timbul terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan *a quo*, dibebankan kepada pemohon ;**

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon berkeberatan dengan dalil dalil pertimbangan hukum yang didalilkan dalam pertimbangan majelis Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Pemohon menilai terdapat serangkaian kekeliruan yang sedemikian rupa oleh Majelis Komisi Informasi Sulawesi Selatan dalam menilai fakta fakta dan alat alat bukti dalam persidangan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Gugatan/keberatan ini. Bahwa untuk selanjutnya maka perkenankan kami selaku kuasa hukum Pemohon mengajukan keberatan atas putusan Nomor: 018/VII/KIP-SS/2019 dengan uraian dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

Bahwa objek dalam Gugatan keberatan ini adalah Komisi Informasi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 tertanggal 18 Juni 2020 ;

II. Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa objek sengketa yaitu putusan Komisi Informasi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2020 ;

Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Pemohon keberatan pada tanggal 24 Juni 2020 ;

Bahwa Gugatan keberatan diajukan pada tanggal

Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik jo pasal 4 ayat (2) peraturan mahkamah agung nomor 02 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan, bunyi kedua pasal tersebut adalah:

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public :

" Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut."

Pasal 4 ayat (2) peraturan mahkamah agung nomor 02 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan *"keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu lambat 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan."*

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Gugatan keberatan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

III. Kepentingan Pemohon yang dirugikan :

Bahwa pada prinsipnya terhadap perkara *in casu* setidaknya telah merugikan PEMOHON. Oleh karena, PEMOHON seharusnya fokus pada pelaksanaan proses pemilihan kepala Daerah yang kini tengah berjalan. Selain beban pikiran, juga dari segi pembiayaan akan berdampak pada pengeluaran negara. Selain dari itu, yang terpenting adalah ada kepentingan Negara dan Publik yang harus di utamakan oleh PEMOHON ;

IV. Alasan Gugatan/Keberatan

A. Majelis Komisi Informasi Keliru Menggunakan Peraturan Perundang-Undangan ;

Bahwa majelis komisi informasi telah keliru dalam menggunakan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Bahwa kekeliruan tersebut dapat dilihat pada bagian pertimbangan hukum poin [4.1] pada halaman 17 yang menyatakan "*menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 37 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) juncto pasal 5 huruf b, dan pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik (Perki PPSIP) ;*

Bahwa Termohon dalam permohonannya pada komisi informasi adalah meminta untuk diperlihatkan dokumen atau foto formulir C1 Plano perhitungan suara calon DPRD Kabupaten bulukumba daerah pemilihan 1 (dapil 1) yang meliputi kecamatan Ujungbulu, Ujungloe dan Bontobahari ;

Bahwa permohonan Termohon tersebut terkait dengan Pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di kabupaten bulukumba ;

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan Peraturan komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan ;

Bahwa seharusnya majelis komisi informasi menggunakan Peraturan komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan yang bersifat *lex specialist* sebagai batu uji dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Bahwa oleh karena majelis Komisi informasi telah keliru dengan menggunakan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara untuk membatalkan putusan tersebut

B. Permohonan sengketa A quo telah lewat waktu :

Bahwa surat pernyataan keberatan Termohon diterima Pemohon pada tanggal 21 Mei 2019, kemudian Termohon mendaftarkan sengketa *a quo* pada tanggal 12 juli 2019 ;

Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Peraturan komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan, yang berbunyi:

“ Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keberatan” ;

Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (3) Peraturan komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan, yang berbunyi:

“ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tanggapan atas keberatan atau setelah berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan atas keberatan”

Bahwa berdasarkan uraian pasal 14 ayat (1) jo pasal 17 ayat (3) diatas Termohon memiliki waktu 3 hari ditambah 14 hari untuk melakukan permohonan sengketa informasi publik kepada komisi informasi

Bahwa rentang waktu 21 mei 2019 sampai dengan 12 juli 2019 telah melewati tenggang waktu 17 hari, sehingga permohonan sengketa *a quo* telah daluarsa

C. Majelis Komisi Informasi Tidak Cermat Dalam Menerima, Memeriksa Dan Memutuskan Perkara a quo ;

Bahwa Termohon dalam mengajukan permohonan sengketa *a quo* mengisi identitas pekerjaan sebagai Wiraswasta, sedangkan pada surat permohonan informasi C1 Plano yang dikirimkan kepada Pemohon, Termohon mengisi identitas pekerjaan sebagai Calon Anggota Legislatif.

Bahwa dengan demikian Termohon dalam kapasitas sebagai wiraswasta tidak pernah melakukan permohonan informasi kepada Pemohon, sehingga putusan perkara *a quo* telah bertentangan dengan pasal 16 ayat (2) peraturan komisi Informasi nomor 1 tahun 2019

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks.



tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan, yang berbunyi:

“ Pemohon penyelesaian sengketa informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengajukan permintaan informasi kepada PPID dan mengajukan keberatan kepada atasan PPID”

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Komisi Informasi Tidak Cermat Dalam Menerima, Memeriksa Dan Memutuskan Perkara, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan putusan perkara *a quo*

D. Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tidak memahami tahapan Pemilihan Umum ;

Bahwa pemilihan umum tahun 2019 memiliki beberapa tahapan, diantaranya tahapan kampanye, tahapan pemilihan dan penghitungan suara, tahapan penetapan calon terpilih ;

Bahwa Permohonan Informasi yang diajukan oleh Termohon adalah terkait Tahapan Pemilihan dan Penghitungan suara, Formulir C1 Plano memuat informasi hasil perolehan suara pemilihan umum yang dihitung pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang terbuka untuk umum dan disaksikan oleh saksi peserta pemilu, Pengawas TPS dan Pemantau Pemilu ;

Bahwa kemudian C1 Plano tersebut oleh KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) di TPS disalin ke C1 kecil/Hologram dan salinannya diserahkan kepada masing-masing saksi peserta pemilu dan pengawas TPS yang hadir ;

Bahwa C1 plano tersebut kemudian disimpan dan digembok dalam kotak suara, sehingga pada rekapitulasi tingkat PPS hanya menggunakan C1 kecil/hologram dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara ;

Bahwa Pemohon tidak memiliki dokumentasi foto C1 plano karena tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, namun Pemohon melakukan Scaning C1 kecil/Hologram (salinan C1 Plano) untuk diupload pada Situng (Sistem Penghitungan) untuk diumumkan kepada publik melalui website KPU RI ;

Bahwa pembukaan kotak suara hanya dapat dibuka untuk kepentingan pembuktian dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, setelah berkoordinasi dengan pengawas pemilu dan kepolisian. Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan pasal 95 PKPU No. 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks.



Bahwa kewenangan Pemohon terkait membuka kotak suara yang berisi C1 plano adalah terbatas pada menjaga keutuhan dan keamanan kotak suara, perihal tindakan hukum Pemohon untuk membuka kotak suara yang berisi C1 plano oleh Undang-undang di syaratkan dua institusi yang terlibat dalam membuka kotak suara tersebut ;

Bahwa dengan demikian putusan majelis komisi informasi yang memerintahkan Pemohon untuk memperlihatkan C1 Plano yang harus dilakukan dengan membuka kotak suara adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

E. Termohon tidak memiliki itikad yang baik

Bahwa Tujuan Termohon dalam mengajukan sengketa *a quo* sama sekali tidak memahami ketentuan hukum berkaitan pemilu ;

Bahwa Termohon sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bulukumba sudah sepatutnya mengetahui informasi tersebut. Lagi pula jika ingin mengetahui informasi formulir C1 Plano sebenarnya tinggal meminta kepada partai selaku peserta pemilu yang mendapatkan salinan C1 plano berupa C1 kecil/Hologram yang isinya memuat informasi yang sama ;

Bahwa selain itu Termohon juga dapat mengakses website KPU RI untuk mendapatkan informasi hasil perhitungan suara C1 Plano ;

Bahwa begitupula saat pada tahap rekapitulasi berjenjang di PPS, PPK hingga KPU bulukumba tidak terdapat satu pun keberatan yang diajukan oleh saksi Partai politik Termohon terhadap hasil perhitungan dan rekapitulasi suara ;

Bahwa jika pun tujuan Termohon adalah untuk memprotes terhadap hasil penghitungan suara, seharusnya Termohon mengajukan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi ;

Bahwa bisa di bayangkan jumlah TPS (Tempat pemungutan suara) dalam daerah pemilihan 1 kab bulukumba yang meliputi kecamatan Ujungbulu, Ujungloe dan Bontobahari terdapat 325 (tiga ratus dua puluh lima) TPS, yang berarti ada 325 kotak suara yang harus dibuka oleh Pemohon ;

Bahwa tentunya hal tersebut memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan saat ini Pemohon (KPU Bulukumba) sudah memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah ;

Bahwa jika putusan sengketa *a quo* tidak dibatalkan maka akan membuat preseden buruk dalam proses penyelesaian perkara berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilihan kedepannya. Dan hal tersebut juga akan berpotensi membuat suatu perkara hukum tidak memiliki

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks.



ujung. Padahal dalam proses penegakan hukum harus memiliki akhir dalam penyelesaiannya.

Bahwa jika demikian kedepannya maka Pemohon tidak akan maksimal lagi dalam melakukan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah karena akan disibukkan oleh hal yang tidak substansial yaitu melayani permintaan informasi untuk melihat C1 Plano dalam kotak suara, padahal salinan informasi tersebut sudah diberikan kepada partai politik sebagai peserta pemilu dan diupload pada website KPU RI

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi Informasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima gugatan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, **PEMOHON KEBERATAN** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Batal Putusan Komisi Informasi Sulawesi Selatan Nomor: 018/VII/KIP-SS/2019;
2. Menolak Permohonan TERMOHON/Dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum TERMOHON/Dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim beranggapan lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pemohon Keberatan di atas, Termohon Keberatan mengajukan Jawaban Jawaban melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Agustus 2020 dan di upload pada aplikasi secara e-court pada tanggal 1 September 2020, yang isinya sebagai berikut :

I. OBYEK KEBERATAN :

- I.1. Bahwa Obyek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Sulawesi Selatan Nomor 018/VII/KIP-SS/2019 tanggal 18 Juni 2020 ;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN :

- II.1. Bahwa jangka waktu pengajuan keberatan atas Putusan Komisi Informasi diatur dalam ketentuan Pasal 48 **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa "*Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima*



putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. (Bukti TK-1) ;

- II.2. Bahwa hal tersebut juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) **Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2011** Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Informasi Publik dipengadilan menyatakan “*keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan; (Bukti TK-2) ;*
- II.3. Bahwa pada poin II halaman 4 dalam permohonan keberatan Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi menyatakan bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 018/VII/KIP-SS/2019 tanggal 18 Juni 2020, diterima oleh Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi (KPU Kab. Bulukumba) pada tanggal **24 Juni 2020** dan Permohonan keberatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada **tanggal 15 Juli 2020**, sehingga dengan demikian **telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.** Sehingga Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 018/VII/KIP-SS/2019 tertanggal 18 Juni 2020 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi (**Komisi Pemilihan Umum / KPU**) Kab. Bulukumba patut untuk **DIKESAMPINGKAN.** (Bukti TK-3), (Bukti TK-4) ;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA MAKASSAR :

- III.1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus keberatan atas Putusan sengketa Informasi yang diputus oleh Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) **Undang - Undang No. 14 Tahun 2008** tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa “ *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara; (Bukti TK-1) ;*
- III.2. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa keberatan atas Putusan Komisi Informasi diatur dalam Pasal 3 huruf b **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011** Tentang tata cara penyelesaian sengketa Informasi publik di Pengadilan yang menyatakan bahwa “*Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi Publik Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa*

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks.



yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara; (Bukti TK-2) ;

III.3. Bahwa **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** Kab. Bulukumba sebagai pihak Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dalam sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah Badan Publik yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan **Undang-Undang No.7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka (10) yang menyatakan bahwa "*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.*" (Bukti TK-5) ;

III.4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bulukumba sebagai pihak Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi adalah Badan Publik sesuai dengan **Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.*" (Bukti TK-1) ;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON KEBERATAN / dahulu PEMOHON INFORMASI :

IV.1. Bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh Informasi sesuai dengan **Undang – Undang No. 14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "*Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.*" (Bukti TK-1) ;

IV.2. Bahwa Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal I ayat (12) **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa "*Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*" (Bukti TK-1) ;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor :



- IV.3. Bahwa Kedudukan Hukum Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah diatur dalam **Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ *Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.* “ (**Bukti TK-1**) ;
- IV.4. Bahwa Kedudukan Hukum Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah diatur di dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015** Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 12 yang menyatakan : “ *Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.*” (**Bukti TK-6**) ;
- IV.5. Bahwa Kedudukan Hukum Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah diatur di dalam **Pasal 1 poin 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011** Tentang tata cara penyelesaian sengketa Informasi publik di Pengadilan yang menyatakan bahwa : “*Pemohon Informasi adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang Mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*” (**Bukti TK-2**) ;

V. JAWABAN ATAS KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN / dahulu TERMOHON INFORMASI :

- V.1. Bahwa Jawaban atas keberatan ini merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari dalil-dalil yang telah Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi sampaikan pada persidangan Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- V.2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa sengketa informasi dan di Putus dalam putusan No. 018/VII/KIP-SS/2019 tertanggal 18 Juni 2020, yang amar Putusannya pada pokoknya menyatakan;
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian ;
 2. Memerintahkan Termohon selaku Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya memperlihatkan dokumen atau Foto Formulir C1 Plano Perhitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1) yang meliputi Kecamatan Ujungbulu, Ujungloe dan Bontobahari dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian setempat ;
 3. Menetapkan biaya yang timbul terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan a quo, dibebankan kepada Pemohon (**Bukti TK-7**) ;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor :



V.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dalam gugatan / keberatannya pada **halaman 3** yang menyatakan bahwa Pertimbangan dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan keliru ***adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum***, dimana pertimbangan dan Putusan yang diambil oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan telah melalui prosedur dan mendengarkan keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan sebagai Fakta dalam persidangan; (**Bukti TK-3**) ;

V.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dalam Gugatan / Keberatannya pada **halaman 4 dan halaman 5** yang menyatakan bahwa pada prinsipnya terhadap perkara in casu setidaknya telah merugikan Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi, oleh karena Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi seharusnya fokus pada pelaksanaan proses pemilihan Kepala daerah yang kini tengah berjalan. Selain beban pikiran, juga dari segi pembiayaan akan berdampak pada pengeluaran Negara ;
Argumentasi ini ***adalah argumentasi yang sama sekali tidak berdasarkan hukum dan patut untuk DIKESAMPINGKAN.*** (**Bukti TK-3**) ;

Bahwa karena kesibukan dari Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi tidak dibenarkan untuk dijadikan alasan untuk melanggar hukum serta tidak menghormati hak Azasi manusia , bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh Informasi sesuai dengan ***Undang – Undang No. 14 Tahun 2008*** Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan “ *Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;*” (**Bukti TK-1**) ;

Bahwa Kami sebagai Pemohon Informasi juga dilindungi Hak – hak kami di dalam ***Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015*** Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 12 yang menyatakan bahwa : “ *Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.*” (**Bukti TK-6 Hal 4**) ;

Bahwa Tata Cara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diatur didalam ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 88/Kpts/KPU/ Tahun 2015*** Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor :



“ Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik.”

“ Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi.”

“ Untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, faksimili, permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan.”

“ Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan.”

“ Produk Pelayanan berupa informasi dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy.” **(Bukti TK-8 Lampiran I Hal 4 dan Hal 5) ;**

V.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dalam Gugatan / Keberatannya pada angka IV A dan B **halaman 5 dan halaman 6** yang menyatakan bahwa Majelis Komisi Informasi Keliru menggunakan Peraturan Perundang undangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang menggunakan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang seharusnya menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, dan Permohonan sengketa a quo telah lewat waktu **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum ;**

Hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup akses dan hak warga Negara terhadap kebutuhan informasi hasil pemilu yang ada dalam kewenangan atau penguasaan Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi ;

Justru Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi yang telah **MELANGGAR** karena **TIDAK PERNAH memberikan tanggapan / Respon atas keberatan** dari Termohon Keberatan / atau Pemohon Informasi sampai **batas waktu** yang telah diatur dalam **Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik, **batas waktu** yang diatur dalam **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019** Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, **batas waktu** yang diatur dalam **Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013** Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, **batas waktu** yang diatur dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 1 Tahun 2015** Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, **batas waktu** yang diatur dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015** Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, hingga KPU melakukan **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019** pada tanggal **21 Mei 2019** melalui “ **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ; 987 / PL.01.8-Kpt / 06 / KPU / V / 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.” ‘ (**Bukti TK-1**), (**Bukti TK-10**), (**Bukti TK-11**), (**Bukti TK-6**), (**Bukti TK-8**), (**Bukti TK-12**) ;

Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dengan **NYATA** dan **SEGAJA** telah melanggar Undang – Undang dan Peraturan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Surat Keberatan kepada Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi tertanggal **21 Mei 2019 (Bukti TK-13)** ;
2. Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi **TIDAK PERNAH** memberikan Respon / tanggapan atas keberatan Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi ;
3. Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi **Melanggar** Tujuan dari **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019** Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dijelaskan pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa :

“ **Peraturan ini bertujuan untuk :**

- a. *mewujudkan pelayanan dan pengelolaan Informasi Pemilu dan Pemilihan secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;*
- b. *mempercepat penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan; dan*
- c. *mempercepat mekanisme memperoleh informasi, mengajukan keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.” (Bukti TK-10) ;*

4. Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi **Melanggar Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 yang menyatakan : “ (1) *Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan*

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.” (Bukti TK-1) ;

5. Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi **Melanggar Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 21 yang menyatakan : “ *Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.*” (Bukti TK-1) ;

6. Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi **telah lalai** menjalankan kewajibannya dan telah **Melanggar Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019** Tentang Standar Layanan Dan prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Pasal 5 huruf e yang menyatakan :

“ **Penyelenggara wajib** :

“ memberikan respon permintaan informasi dan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan “ (Bukti TK-10) ;

7. Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi **Melanggar Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 36 ayat 2 yang menyatakan : “*Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.*” (Bukti TK-1)

8. Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi **Telah lalai** dalam menjalankan Kewajibannya karena sampai saat ini, Termohon Tidak pernah memberikan Tanggapan atas Keberatan kami sebagai Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi serta telah **Melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 1 Tahun 2015** Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pasal 44 Ayat 1 yang menyatakan : “ *Atasan PPID pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota WAJIB memberikan tanggapan dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.* “ (Bukti TK-6 Hal 31 dan Hal 32) ;

9. Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi **telah lalai** menjalankan kewajibannya dan telah **Melanggar Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019** Tentang Standar Layanan Dan prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor :



Pemilihan Pasal 14 Ayat 1 yang menyatakan : “Atasan PPID **wajib memberikan tanggapan atas keberatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama **3 (tiga) hari kerja** setelah diterimanya keberatan.” (Bukti TK-10) ;

10. Bahwa tanggal **21 Mei 2019** surat keberatan Termohon Informasi / dahulu Pemohon Informasi **TIDAK DI RESPON / TIDAK DITANGGAPI** oleh Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi hingga **telah melewati** :

- **Batas waktu** sesuai yang telah diatur dalam **Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 36 ayat 2 yang menyatakan : “Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterimanya keberatan secara tertulis.” (Bukti TK-1) ;
- **Batas waktu** sesuai yang diatur dalam **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019** Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Pasal 14 Ayat 1 yang menyatakan : “Atasan PPID **wajib memberikan tanggapan atas keberatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama **3 (tiga) hari kerja** setelah diterimanya keberatan.” (Bukti TK-10) ;
- **Batas waktu** sesuai yang diatur dalam **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019** Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Pasal 13 Ayat 2 yang menyatakan bahwa : “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama **30 (tiga puluh) hari kerja** setelah diterimanya respon atau sejak berakhirnya pemberian respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID”. (Bukti TK-10 Hal 15 dan Hal 16) ;
- **Batas waktu** sesuai yang diatur dalam **Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013** Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 5 yang menyatakan :
“ Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :
 - a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”. (Bukti TK-11.) ;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor :



- **Batas waktu** sesuai yang diatur dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015** Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :
“ **Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID **harus** sudah diserahkan kepada pemohon informasi”.(Bukti TK-8 Lampiran II Hal 8) ;

11. Bahwa tanggal **21 Mei 2019** telah melaksanakan **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019** melalui “ *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ; 987 / PL.01.8-Kpt / 06 / KPU / V / 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.*” (**Bukti TK-12**) ;

12. Bahwa pada tanggal **12 Juli 2019** Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sesuai yang diatur dalam **Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013** Tentang Prosedur **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**. (**Bukti TK-14**), (**Bukti TK-15**) ;

15. Bahwa Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal **12 Juli 2020** seperti yang diamanahkan **Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013** Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 5 yang menyatakan : “*Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :*

- a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
- b. *Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam **jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keberatan diterima oleh atasan PPID*”. (Bukti TK-11.) ;

14. Bahwa Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal **12 Juli 2019** seperti yang diamanahkan **Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013** Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor :



Publik Pasal 13 yang menyatakan : “*Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:*

- a. *tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau ;*
- b. *berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.” (Bukti TK-11) ;*

15. Bahwa pada **tanggal 15 April 2019** dimulai tahapan pendaftaran / penerimaan Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan untuk masa bakti 2019 – 2023 karena Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan periode 2015 – 2019 berakhir pada **tanggal 27 April 2019.** (Bukti TK-16) (Bukti TK-17) ;

16. Bahwa terjadi kekosongan Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan hingga dilantiknya Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan Periode 2019 – 2023.(Bukti TK-17) (Bukti TK-18) ;

17. Bahwa **Tanggal 14 Oktober 2019** Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Komisioner Komisi Informasi periode masa bakti 2019 – 2023.(Bukti TK-18) ;

18. Bahwa **Tanggal 17 Januari 2020** Sidang I (Pertama) pada Komisi Informasi Sulawesi Selatan dengan Agenda : Pemeriksaan Awal. (Bukti TK-19) ;

19. Bahwa Sidang I (Pertama) pada Komisi Informasi Sulawesi Selatan **tanggal 17 Januari 2020** telah sesuai yang diatur didalam **Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013** Tentang Prosedur **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, karena sudah diluar dari tahapan Pemilu Tahun 2019.(Bukti TK-19) ;

Berdasarkan fakta hukum yang disebutkan diatas, patut diduga bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi telah dengan Sengaja mengulur – ulur waktu bagi warga Negara yang memohon Informasi dengan tidak merespon permintaan Informasi, maka Penyelesaian Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai yang diatur dalam **Peraturan Komisi Informasi Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013** Tentang Prosedur **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** ;

V.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dalam Gugatan / Keberatannya pada angka IV. C **halaman 6** yang menyatakan bahwa : Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan sengketa a quo mengisi identitas pekerjaan sebagai Wiraswasta, sedangkan pada surat permohonan Informasi yang dikirimkan kepada Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor :



identitas pekerjaan sebagai Calon Anggota Legislatif. Dengan demikian Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dalam kapasitas pekerjaan sebagai Wiraswasta tidak pernah melakukan permohonan Informasi kepada Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi ; Argumentasi ini **adalah argumentasi yang sama sekali tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum dan patut untuk DIKESAMPINGKAN.** Bahwa Identitas pekerjaan seseorang adalah berdasarkan pada Kartu Identitas dari setiap warga Negara Indonesia. **Sedangkan Calon Anggota Legislatif tidak tergolong sebagai salah satu dari Jenis Pekerjaan ;**

V.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dalam Gugatan / Keberatannya pada angka IV D **halaman 8** yang menyatakan bahwa : Kewenangan Pemohon keberatan / dahulu Termohon Informasi terkait membuka kotak suara yang berisi C1 Plano adalah terbatas pada menjaga keutuhan dan keamanan kotak suara. Bahwa putusan Majelis Komisi informasi yang memerintahkan Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi untuk memperlihatkan C1 Plano yang harus dilakukan dengan membuka kotak suara adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan ; Argumentasi ini **adalah argumentasi yang sama sekali tidak berdasarkan hukum dan patut untuk DIKESAMPINGKAN.** Karena Argumentasi Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi **telah lalai** menjalankan Tugas dan Kewajiban nya karena Formulir C1 di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tidak pernah diumumkan kepada Publik selama **7 (Tujuh) Hari** di tempat – tempat yang mudah diakses oleh publik. Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi telah **Melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum Pasal 391 yang menyatakan bahwa : *“PPS **Wajib** mengumumkan salinan hasil penghitungan suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.” (Bukti TK-5 Hal 238) ;*
2. Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi **telah lalai** menjalankan Tugas dan Kewajiban nya karena Formulir C1 di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tidak pernah diumumkan kepada Publik selama **7 (Tujuh) Hari** di tempat – tempat yang mudah diakses oleh publik. Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi telah **Melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019** Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 61 Ayat 1 yang

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor :



menyatakan bahwa : “KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari.” (Bukti TK-20 Hal 70) ;

3. Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi telah **Melanggar isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016** Tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa :

“ Keterbukaan merupakan salah satu prinsip utama dalam lembaga penyelenggara pemilihan umum. Ada tiga kesadaran sebagai basis alasan untuk menjalankan keterbukaan ;

Pertama, kesadaran filosofis bahwa Informasi Publik adalah hak publik ;

Kedua, kesadaran pragmatis bahwa keterbukaan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;

Ketiga, kesadaran yuridis bahwa keterbukaan merupakan kewajiban sebagai aparatur negara.” (Bukti TK-9 Hal 1) ;

4. Bahwa sesuai **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013** Tanggal 26 September 2013 **Tentang Jadwal Retensi Arsip** Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan **Komisi Pemilihan Umum**. Pada Lampiran I Halaman 2 tertera sebagai berikut :

“ **Jenis formulir di TPS pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Legeslatif Model C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota mempunyai Retensi Aktif selama 3 (tiga) Tahun dan Retensi In Aktif selama 2 (dua) Tahun.**” (Bukti TK-21) ;

4. **Bahwa Informasi yang dikecualikan harus melalui Uji Konsekuensi dan Keputusan KPU Republik Indonesia**, sebagaimana diamanahkan didalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015** Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- **Pasal 2 butir c** yang menyatakan bahwa :

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor :



“ Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian konsekuensi.”

- **Pasal 1 Ayat 17** yang menyatakan bahwa :

“ Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.”

- **Pasal 18 Ayat 2** yang menyatakan bahwa :

“ Klasifikasi Informasi yang termasuk kedalam kategori Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.”

- **Pasal 20 Ayat 2, Ayat 5 dan Ayat 8** yang menyatakan bahwa :

“ (2). PPID pada KPU melakukan pengklasifikasian pengecualian Informasi berdasarkan Pengujian Konsekuensi ;

“ (5). PPID pada KPU melakukan Pengujian Konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan bahwa Informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh diakses oleh Pemohon Informasi Publik atau diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ;

“ (8). Mekanisme Pengujian Konsekuensi diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU tentang standar operasional prosedur Pengujian Konsekuensi ;

- **Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 2** yang menyatakan bahwa :

“ (1). KPU menetapkan klasifikasi Informasi yang dikecualikan ;

“ (2). Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(Bukti TK-6) ;

Bahwa dari semua Undang – Undang dan Peraturan yang Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi utarakan serta bukti bukti sebagai fakta persidangan **TERBUKTI** bahwa **TIDAK ADA Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia berdasarkan hasil Uji Konsekuensi bahwa Permohonan Informasi Pemilu yang Pemohon Informasi ajukan adalah termasuk dalam kategori sebagai Informasi yang dikecualikan ;**

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor :



V.8. Bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dalam Gugatan / Keberatannya pada angka IV E **halaman 8 dan halaman 9** yang menyatakan :

- Bahwa menurut Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi, Termohon tidak memiliki itikad yang baik, argumentasi ini ***tidak berdasar dan tidak beralasan hukum*** ;
- Bahwa menurut Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi, jika pun tujuan Termohon adalah untuk memprotes terhadap hasil penghitungan suara, seharusnya Termohon mengajukan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, argumentasi ini memberikan bukti bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi ***tidak memahami Tugas dan Tanggung Jawab nya sebagai Penyelenggara Badan Publik***, Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi belum mengerti bahwa ***Sengketa ini adalah Sengketa Informasi Publik BUKAN Sengketa / Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan*** ;

Bahwa kami sebagai Pemohon Informasi berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Publik berdasarkan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015** Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan **Komisi Pemilihan Umum** Pasal 45 yang menyatakan bahwa :

“ Apabila tidak puas dengan keputusan atasan PPID pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak lain yang menerima kuasa, berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Publik.” (Bukti TK-6) ;

Bahwa sesuai **Keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015** Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tanggal: 16 September 2015 yang menyatakan bahwa :

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu ;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor :



Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kecuali:

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:

- 1) menghambat proses penegakan hukum;
- 2) mengungkap rahasia pribadi;
- 3) mengungkap rahasia jabatan;
- 4) memorandum atau surat-suat antar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau intra-KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menurut sifatnya dirahasiakan **kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;**
- 5) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. **(Bukti TK-6) ;**

Bahwa **Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat 3 Berunyi :

*“ Setiap Informasi Publik **harus** dapat di peroleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.” (Bukti TK-1 Hal 3) ;*

- Bahwa menurut Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi, bahwa bisa dibayangkan Jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam daerah pemilihan 1 Kab Bulukumba yang meliputi Kecamatan Ujungbulu, Ujungloe dan Bontobahari terdapat 325 (tiga ratus dua puluh lima) TPS, yang berarti ada 325 kotak suara yang harus dibuka oleh Pemohon. Tentunya hal tersebut memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan saat ini Pemohon (KPU Bulukumba) sudah memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah ;

Argumentasi ini tidak relevan, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum ;

- Bahwa menurut Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi, bahwa jika putusan a quo tidak dibatalkan maka akan membuat preseden buruk dalam proses penyelesaian perkara berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilihan kedepannya.

Argumentasi ini tidak relevan, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum ;

- Bahwa menurut Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi, jika demikian kedepannya maka Pemohon tidak akan maksimal lagi dalam melakukan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah karena akan disibukkan oleh hal yang tidak

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor :



substansial yaitu melayani permintaan informasi untuk melihat C1 Plano dalam kotak suara ;

Argumentasi ini tidak relevan, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum ;

Sebab hal ini bertentangan dengan **Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016** Tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia point 6 dan point 7 yang menyatakan bahwa :

“ Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik ;

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan Pemilu, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”(Bukti TK-9 Hal 4) ;

Dengan demikian terhadap dalil Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi pada poin IV E halaman 9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan informasi yang diperiksa dan diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan terdapat kekeliruan adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**, dimana Majelis Komisi Informasi provinsi Sulawesi Selatan dalam menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dengan putusan Nomor ; 018/VII/KIP-SS/2019 tertanggal 18 Juni 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari sisi prosedural formal maupun dari sisi substansi materil, serta telah sesuai dengan Azas Kepastian hukum dan Azas Keadilan ;

VI. PERMOHONAN (PETITUM) :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi sampaikan, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan dalil dari Termohon Keberatan;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 018/VII/KIP-SS/2019 tertanggal 18 Juni 2020 untuk seluruhnya;-
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pemohon Keberatan mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 24, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima JNE tertanggal 24 Juni 2020 ;
2. Bukti P – 2 : Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pendaftaran Gugatan Online di E-Court Mahkamah Agung Nomor Register PTUN.MKS-072020UOI;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Termohon yang ditujukan Ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba tertanggal 15 Mei 2019 Perihal Permintaan ;
5. Bukti P – 5 : Asli Surat KPU Bulukumba Nomor : 394/PL.01.7-SD/7302/KPU-Kab/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Perihal Penyampaian ;
6. Bukti P – 6 : Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 49/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 42/Pl.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
7. Bukti PK – 7 : Asli Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 351/01.2-SD/7302/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 Perihal Penyampaian ;
8. Bukti P – 8 : Asli Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Bonto Bahari Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 April 2019 ;
9. Bukti P – 9 : Asli Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Bonto Bahari pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
10. Bukti P – 10 : Asli Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 208/PL.01.9-BA.7302/ KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi dari Fotokopi Screen shot Website Pemilu 2019.kpu.go.id perihal Situng (Sistem Informasi Perhitungan) ;
 12. Bukti P – 12 : Asli Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 05 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tertanggal 17 April 2019 ;
 13. Bukti P – 13 : Asli Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, pada TPS 01 Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba tertanggal 17 April 2019 ;
 14. Bukti P – 14 : Asli Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, pada TPS 06 Desa Darubiah, Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba tertanggal 17 April 2019 ;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 49/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019 ;
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 49/PL.01.4-Kpts/7302/ KPU-Kab/III/2019, tertanggal 15 Maret 2019 ;
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 49/PL.01.4-Kpts/7302/ KPU-Kab/III/2019, tertanggal 15 Maret 2019 ;
 18. Bukti P – 18 : Fotokopi dari Fotokopi Lampiran Pengumuman atau penetapan salinan sertifikat hasil perhitungan suara (C1 Plano) di Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu;
 19. Bukti P – 19 : Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
 20. Bukti P – 20 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ;
 21. Bukti P – 21 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ;
 22. Bukti P – 22 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Informasi Sengketa Pemilihan Umum ;

23. Bukti P – 23 : Fotokopi dari Fotokopi Nota Kesepahaman antara Komisi Informasi Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik ;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon Keberatan mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda TK – 1 sampai dengan TK – 21 , yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti TK – 1 : Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Bukti TK – 2 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ;
3. Bukti TK – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 tertanggal 18 Juni 2020 ;
4. Bukti TK – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penyampaian Salinan Permohonan Keberatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;
5. Bukti TK – 5 : Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
6. Bukti TK – 6 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
7. Bukti TK – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 tertanggal 18 Juni 2020 ;
8. Bukti TK – 8 : Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
9. Bukti TK – 9 : Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/Kpts/ Setjen/Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;
10. Bukti TK – 10 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan ;
 11. Bukti TK – 11 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
 12. Bukti TK – 12 : Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
 13. Bukti TK – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keberatan Informasi Kepada Termohon Informasi tertanggal 21 Mei 2019 ;
 14. Bukti TK – 14 : Fotokopi dari Fotokopi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dari Komisi Informasi Sulawesi Selatan;
 15. Bukti TK – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Serah Terima Berkas Sengketa Informasi dari Komisi Informasi Sulawesi Selatan ;
 16. Bukti TK – 16 : Fotokopi dari Fotokopi Berita Resmi dari Website Komisi informasi ;
 17. Bukti TK – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1166/IV/Tahun 2015 Tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Periode Masa Bakti 2015 – 2019 ;
 18. Bukti TK – 18 : Fotokopi sesuai dengan berita online Berita Resmi dari Website Komisi Informasi Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Komisioner Komisi Informasi Periode Masa Bakti 2019 – 2024 ;
 19. Bukti TK – 19 : Fotokopi sesuai dengan Print out Undangan Saiidang I (Pertama) tanggal 17 Januari 2020 dari Komisi Informasi Sulawesi Selatan ;
 20. Bukti TK – 20 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti TK – 21 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 Tanggal 26 September 2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 tanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 tanggal 18 Juni 2020 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- (6.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
- (6.2) Memerintahkan Termohon selaku Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya memperlihatkan dokumen atau foto Formulir C1 Plano Perhitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba daerah Pemilihan 1 (Dapil 1) yang meliputi Kecamatan Ujungbulu, Ujungloe dan Bontobahari, dengan berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten dan kepolisian setempat;
- (6.3) Menetapkan biaya yang timbul terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan *a quo*, dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 tanggal 18 Juni 2020, Termohon Informasi dahulu sekarang Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mendalihkan pada alasan keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah diuraikan dalam Duduknya Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut. Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah memberikan tanggapannya tertanggal 19 Agustus 2020 Atas Permohonan Keberatan, sebagaimana juga telah diuraikan dalam Duduknya Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mensyaratkan bahwa apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan keberatan Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Juni 2020 telah menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 tanggal 18 Juni 2020 dihubungkan dengan Pendaftaran Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Juli 2020, sehingga secara formal pengajuan keberatan dari Termohon informasi/Pemohon Keberatan telah melewati tenggang waktu sehingga menurut Pendapat Majelis Hakim keberatan atas Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 tanggal 18 Juni 2020 dan telah mempelajari alasan keberatan Termohon Informasi/Pemohon Keberatan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 2/G/KI/2020/PTUN.Mks;

Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya, setelah dipelajari substansi perkara dan alasan keberatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-undangan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 tanggal 18 Juni 2020 telah tepat dan benar menurut hukumnya sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dapat membatalkannya sehingga terhadap permohonan keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan keberatan maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundangundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018/VII/KIP-SS/2019 tanggal 18 Juni 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 392.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, Tanggal 5 Oktober 2020, oleh EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H., dan ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H., masing-

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Kamis, Tanggal 15 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. SITTI RAHMATIAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H.

ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.

PANITERA

ttd

Hj. SITTI RAHMATIAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 156.000,-
4. PNPB	: Rp. 40.000,-
5. Meterai Putusan Akhir	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 392.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh Dua ribu - rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor :



Halaman 32 dari 31 halaman Putusan Nomor :